



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.125, 2011

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Jasa  
Telekomunikasi. Pembiayaan. Penggunaan.

## **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PENGUNAAN DAN PEMBIAYAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka Polri perlu terus mengembangkan inovasi dan inisiatif untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan Polri dalam pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas Polri kepada masyarakat menuju pelayanan prima berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maka diperlukan sarana telekomunikasi elektronika memadai yang didukung oleh anggaran/pembiayaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Penggunaan dan Pembiayaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBIAYAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Jasa Telekomunikasi adalah seluruh layanan yang disediakan oleh penyedia jasa telekomunikasi kepada publik.
3. Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Polri adalah pemanfaatan layanan telekomunikasi yang disediakan oleh penyedia jasa telekomunikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri.
4. Pembiayaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Polri adalah biaya yang timbul akibat pemanfaatan layanan telekomunikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri.
5. Sambungan *Integrated Service Digital Network* yang selanjutnya disingkat ISDN adalah suatu sistem telekomunikasi layanan antara voice, data dan/atau video (multimedia) diintegrasikan ke dalam suatu jaringan, yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang pelayanan yang lebih luas.
6. Saluran Telepon Tetap adalah saluran telepon yang menggunakan kabel atau tanpa kabel (nirkabel) yang ditempatkan secara tetap.
7. Saluran Telekomunikasi Bergerak yang selanjutnya disingkat selular adalah saluran telekomunikasi yang bersifat nirkabel yang digunakan secara bergerak dan/atau nomadik.
8. Akses Internet adalah layanan jaringan telekomunikasi yang memberikan akses ke internet global dengan menggunakan perangkat elektronik yang tersambung melalui *Internet Service Provider* (ISP).
9. *Internet Service Provider* yang selanjutnya disingkat ISP adalah penyedia layanan internet yang memiliki lisensi sebagai ISP provider.
10. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disingkat VPN adalah layanan telekomunikasi akses *closed user group* untuk mendukung layanan suara, data dan/atau video.
11. Transponder Satelit adalah layanan telekomunikasi berupa lebar pita frekuensi (*bandwidth*) satelit.

12. *Public Switch Telephone Network* yang selanjutnya disingkat PSTN adalah jaringan telepon untuk umum yang menghubungkan pelanggan telepon dengan pelanggan telepon yang lain melalui sentral telepon.
13. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disingkat Coklit adalah kegiatan verifikasi bersama terhadap tagihan penggunaan jasa telekomunikasi umum antara Polri dengan penyedia jasa telekomunikasi.
14. Jaringan Komunikasi organik adalah jaringan komunikasi yang dibangun, dikelola, dan digunakan oleh Polri.
15. Jaringan Komunikasi terrestrial publik adalah jaringan komunikasi umum yang bekerja di permukaan bumi (non satelit).
16. Provider adalah penyedia jasa telekomunikasi umum.
17. *Very Small Aperture Terminal* yang selanjutnya disingkat VSAT adalah sistem komunikasi satelit dengan kemampuan *bandwidth* terbatas.

## Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman penggunaan dan pembiayaan jasa telekomunikasi di lingkungan Polri.
- b. terwujudnya ketertiban dalam penggunaan dan pembiayaan jasa telekomunikasi di lingkungan Polri secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## BAB II

### PENGGUNAAN SARANA TELEKOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Layanan dan Penggunaan

## Pasal 3

Jenis layanan jasa telekomunikasi yang digunakan di lingkungan Polri terdiri dari:

- a. saluran telepon tetap atau PSTN;
- b. saluran telepon selular (*Public Land Mobile Network/PLMN*);
- c. VPN;
- d. jaringan akses internet;
- e. *Dedicated Intelligent Network Access* (DINA);

- f. ISDN;
- g. transponder satelit; dan
- h. saluran komunikasi umum satelit.

#### Pasal 4

- (1) Jenis layanan saluran telepon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:
  - a. saluran langsung yang terhubung dengan penyedia jasa telekomunikasi; dan
  - b. saluran cabang melalui *private branch exchange* (PBX).
- (2) Fasilitas layanan saluran telepon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sambungan internal antar cabang PBX;
  - b. sambungan lokal;
  - c. sambungan interlokal melalui operator dan/atau perangkat;
  - d. sambungan langsung jarak jauh (SLJJ);
  - e. sambungan ke telepon selular;
  - f. sambungan internasional melalui operator dan/atau perangkat; dan
  - g. sambungan langsung internasional (SLI).
- (3) Pejabat Polri yang dapat menggunakan fasilitas layanan saluran telepon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) Jenis layanan saluran telepon selular atau bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. *Code Division Multiple Access* (CDMA); dan
  - b. *Global System Mobile* (GSM).
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Markas Polri kepada yang belum ada layanan saluran telepon tetap dari penyedia jasa telekomunikasi dan kepada anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas-tugas khusus.